BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/182/SK/426.12/1994

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN CIRCLE DAN TAMAN DI PERTIGAAN JALAN GATOT SUBROTO DALAM KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk segera terealisir Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, khususnya untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Circle dan Taman di Pertigaan Jalan Gatot Subroto Dalam Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, maka perlu ditunjuk pelaksana proyek dimaksud;

b. bahwa Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut diatas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN NGANJUK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ,

PERTAMA : Menunjuk Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Circle dan Taman di Pertigaan Jalan Gatot Subroto dalam kota Nganjuk dengan biaya sebesar Rp. 29.100.000,- (dua puluh sembilah juta seratus ribu rupiah)yang dibebankan pada pasal 2P.0.09.9.2.008 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995.

KEDUA : Pelaksanaan Pembayaran akan diangsur sebagai berikut :

1. Tahap I : Sebesar 50 % atau Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka yang penggunaannya harus dilengkapi dengan perincian penggunaannya;

2. Tahap II: Sebesar 50 % atau Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saat phisik proyek mencapai 50 % yang dilengkapi dengan perincian Rencana penggunaan serta dilengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran tahap pertama.

KETIGA : Pekerjaan tersebut pada diktum pertama Surat Keputusan ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 1994 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 30 September 1994 selanjutnya Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasi kepada Pemimpin Proyek.

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN NGANJUK

KEEMPAT : Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 1 JULI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

6. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;

9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

10. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk;

11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan

---

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN